



**Juhanperak**  
e-issn : 2722-984X  
p-issn : 2745-7761

## **ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TALONTAM BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**NOVIANTI CAHYANI**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,  
Jl. Gatot Subroto, KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan , Kabupaten Kuantan  
Singingi

*E-mail: [Ncnovicahyani@gmail.com](mailto:Ncnovicahyani@gmail.com)*

### **Abstract**

*The considerations that underlien this research, that the village consultative body (BPD) is a solid partner of the village government in developing and prospering the people. It is hoped that the village government and the village consultative body (BPD) can bring progress by providing direction and input in building a better village government, especially in the formulation and enactment of village regulation (Perdes). This study aims to determine the Analysis of the function of the village consultative body (BPD) in the Talontam Benai Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The indicators used are based on law number 6 of 2014 article 31. The research method used was qualitative with 20 informants who came from the community and BPD. The results of this study found that the function of the consultative body (BPD) in the Talontam Benai Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency has not created properly.*

**Keywords: Function, BPD**

### **Abstrak**

*Pertimbangan yang mendasari penelitian ini, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah Desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan Desa menjadi lebih baik, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator yang digunakan berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 31. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan 20 Informan yang berasal dari masyarakat dan BPD. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Belum Tercipta dengan Baik.*

**Kata Kunci: Fungsi, BPD**

## **1. Pendahuluan**

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dalam pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa :

“Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama.

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

### 3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Talontam Kabupaten Kuantan Singingi masih belum optimal. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal dikarenakan adanya permasalahan diantaranya, masih ada anggota BPD yang belum memahami betul fungsinya, kemudian selain itu rapat internal BPD tidak pernah lengkap dan juga masih adanya aspirasi masyarakat yang belum terserap. Padahal sangat jelas bahwa fungsi BPD sangat berperan penting dalam menghimpun aspirasi masyarakat dikarenakan BPD adalah perwakilan masyarakat.
2. Kurangnya partisipasi anggota BPD dalam menghadiri rapat yang di laksanakan oleh Kepala Desa padahal Kepala Desa telah mengundang BPD sehingga menyebabkan tidak sejalannya pemikiran antara kepala desa dengan anggota BPD.
3. Tidak berjalannya fungsi BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat terhadap masyarakat Desa, di tandai dengan BPD tidak melakukan kerjasama dengan Kepala Desa untuk rapat dan dibahas dalam perencanaan pembangunan seperti jalan yang masih belum baik, padahal masyarakat sudah menyampaikan rekomendasi kepada BPD.
4. Kurangnya kemampuan BPD dalam membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Selama ini Kepala Desa yang menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut.

5. Serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang masih kurang berjalan dengan baik.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai. Kontribusi penelitian bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai referensi dalam rangka memberdayakan masyarakat serta memberikan informasi bagi pembaca dan penulis lain sebagai inspirasi untuk dikembangkan ke topik lain.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori/Konsep Administrasi Negara**

Konsep administrasi oleh Waldo Lih (dalam Faried Ali 2015:187) adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan bersama (sesuatu yang sekedar ada dalam pemikiran). Dalam konsep ini kerjasama manusia yang disebut administrasi, bila secara konseptual kerja sama itu terbentuk karena pertimbangan rasio. Begitu banyak kegiatan terjadi atau kegiatan yang melibatkan manusia dengan manusia pada suatu kerja sama, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai “Konsep Administrasi”. Beberapa orang berkumpul disuatu tempat karena suatu peristiwa yang menarik misalnya kecelakaan lalu lintas, tidak dapat dikatakan administrasi. Ia akan tampak sebagai suatu kerja sama manusia yang disebut administrasi, bila secara konseptual kerja sama itu berbentuk karena pertimbangan rasio.

### **2. Teori/Konsep Manajemen**

Inu Kencana Syafii (2010: 48) Secara etimologi, management (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata manus (tangan) dan agere (melakukan), dan setelah digabung menjadi kata manage (bahasa Inggris) berarti mengurus atau menagiere (bahasa Latin) yang berarti melatih.

### **3. Perilaku Organisasi**

Menurut Wursanto (2003:81) mempelajari perilaku organisasi berarti mempelajari perilaku para anggota organisasi, baik secara individu maupun secara

kelompok. Mempelajari perilaku organisasi bukan mempelajari bagaimana organisasi itu berperilaku, tetapi mempelajari bagaimana para anggota organisasi itu berperilaku. Mempelajari bagaimana para anggota organisasi berperilaku berarti mempelajari perilaku manusia. Memahami perilaku manusia adalah suatu hal yang sulit karena setiap manusia sebagai individu mempunyai perilaku berbeda.

#### **4. Teori/Konsep Otonomi Desa**

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut di muka pengadilan.

#### **5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Secarayuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

### **3 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu.

Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Adapun batasan peneliti yang menjadi

fokus pada peneliti ini seperti yang dijelaskan dalam kerangka berpikir penelitian, yaitu dengan menjelaskan Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan beberapa Indikator.

Penelitian ini dilakukan di desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun peneliti memilih lokasi di Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi karena lokasi tersebut memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bergerak aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan mengatasi perekonomian masyarakat serta meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat Desa

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:91), Kegiatan analisis terdiri tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi dan Triangulasi.

### **3. Pembahasan Hasil Penelitian**

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 20 informan, yaitu Kepala Desa, BPD, dan Masyarakat,.

Berdasarkan UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 31 mengemukakan tentang fungsi BPD yang mana terdapat ada 3 fungsi. Ke Tiga fungsi tersebut adalah Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang mana peneliti menjadikan ketiga fungsi ini sebagai Kerangka Pemikiran yang dijadikan acuan dalam penelitian Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka dari itu akan dipaparkan hasil penelitian yang akan menjelaskan Analisis Fungsi Badan permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Talontam Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, dilihat dari penjelasan hasil penelitian tiap- tiap Indikator dibawah ini.

Dilihat dari semua item penilaian untuk melihat Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , maka sesuai dengan indikator Berdasarkan UU.



Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 31 mengemukakan tentang fungsi BPD yang mana peneliti menjadikan ketiga fungsi ini sebagai Kerangka Pemikiran yang dijadikan acuan dalam penelitian Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketiga variabel tersebut adalah Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa menunjukkan Analisis fungsi Badan Permusyawaratan tidak tercipta dengan baik, dengan beberapa kendala diantaranya Kinerja Anggota BPD dalam membahas rancangan tentang peraturan desa Tidak efektif karena menurut mereka anggota BPD bekerja tidak terlalu aktif sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi BPD satu ini. BPD tidak Juga Mengajukan Ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat, padahal jika mereka mengajukannya maka akan baik bagi Masyarakat. Anggota BPD juga belum pernah dan belum bisa mengajukan peraturan desa yang baik, karena anggota BPD dinilai tidak kompeten dalam bekerja dan sering tidak menghadiri rapat desa sehingga mereka tidak bisa mengajukan peraturan desa yang baik. Anggota BPD dinilai juga tidak efektif dan tidak mampu dalam bekerja. Anggota BPD dinilai belum bekerja cukup aktif dalam memapung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan belum tersedianya wadah untuk masyarakat menyalurkan aspirasinya. Anggota BPD juga tidak berusaha menyaring papun aspirasi masyarakat. BPD belum pernah turun lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan juga tidak pernah menyiapkan wadah apapun unruk tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, sehingga masyarakat merasa BPD tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi dengan baik. Masyarakat sangat berharap BPD bisa bekerja dengan efektif dalam mengawasi kinerja Kepala desa supaya masyarakat merasa nyaman dan tidak ada kecuriaan terhadap pemerintah desa. BPD juga harus lebih teliti dalam hal keuangan desa supaya tidak penyelewengan. Harus ada transparansi keadaan jika kalau kinerja kepala desa kurang baik, masyarakat berharap tidak adanya kecurangan apapun dalam pemerintah desa sehingga desa bisa berkembang dengan baik. Dimana selama ini BPD tidak transparan terhadap hal tersebut dan masyarakat menganggap BPD ada konfrontasi bersama kepala.

Dan dari jawaban hasil wawancara yang peneliti dapatkan, peneliti mendapat jawaban dari setiap item penilaian dari setiap indikator yang ada, Dan peneliti dapat menyimpulkan mengenai Analisis Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPD) belum tercipta dengan baik dapat dilihat berikut ini:

1. Kesimpulan dari Indikator Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa melalui wawancara dan observasi yang saya lakukan adalah Kinerja Anggota BPD dalam membahas rancangan tentang peraturan desa Tidak efektif karena menurut mereka anggota Bpd bekerja tidak terlalu aktif sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya fungsi BPD satu ini. BPD tidak Juga Mengajukan Ide-ide yang cemerlang untuk kepentingan masyarakat, padahal jika mereka mengajukannya maka akan baik bagi Masyarakat. Dan juga anggota BPD belum pernah dan belum bisa mengajukan peraturan desa yang baik, karena anggota BPD dinilai tidak kompeten dalam bekerja dan sering tidak menghadiri rapat desa sehingga mereka tidak bisa mengajukan peraturan desa yang baik. Anggota BPD dinilai juga tidak efektif dan tidak mampu dalam bekerja. Menurut peneliti anggota BPD memang belum melaksanakan fungsinya membahas dan menyepakati perturan desa dengan baik, masih ada beberapa anggota BPD yang belum efektif dalam bekerja dan tidak kompeten dalam bekerja.
2. Kesimpulan dari Indikator Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat dilihat dari wawancara dan observasi yang saya lakukan adalah Anggota BPD memang belum bekerja cukup aktif dalam memampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan belum tersedianya wadah untuk masyarakat menyalurkan aspirasinya. Anggota BPD juga tidak berusaha menyaring papun aspirasi masyarakat. BPD juga belum pernah turun lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan juga tidak pernah menyiapkan wadah apapun unruk tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya, sehingga masyarakat merasa BPD tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi dengan baik.

3. Untuk Jawaban Indikator ketiga yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Dari hasil jawaban wawancara yang diberikan oleh semua informan berbeda jawabannya dan peneliti juga melakukan observasi dilapangan bahwa jawaban yang diberikan oleh masyarakat desa sesuai dengan hasil observasi dilapangan dan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh masyarakat yang mengatakan Harus ada transparansi keadaan jika kalau kinerja kepala desa kurang baik, masyarakat berharap tidak adanya kecurangan apapun dalam pemerintah desa sehingga desa bisa berkembang dengan baik. Dimana selama ini BPD tidak transparan terhadap hal tersebut dan masyarakat menganggap BPD ada konfrontasi bersama kepala desa.

Kesimpulan dari Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui wawancara dan observasi yang peneliti lakukan melalui Tiga indikator diatas didapatkan hasilnya bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum tercipta dengan baik. Hasil tersebut peneliti dapatkan dari hasil analisis peneliti melalui wawancara peneliti dengan Para Masyarakat, BPD dan Kepala Desa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisa data yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Talontam Benai Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Talontam Benai Kabupaten Kuantan Singingi belum tercipta dengan baik.

### **Ucapan Terima kasih**

Pada penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan termakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi

2. Bapak Zul Amar, SE. ME Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi S,Sos. M,Si, sebagai Ketua Prodi Administrasi Negara.
4. Bapak Emilia Emharis S.Sos M,Si sebagai Pembimbing 1 saya yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Sahri Muharram S.Sos M.Si sebagai Pembimbing 2 saya yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga tercinta, Ayahnda (Firman Edi), Ibunda (Raja Teri Sumarni) yang menanamkan ajaran bahwa “Hidup adalah sebuah perjuangan, setiap keberhasilan harus dilalui dengan sebuah perjuangan”, serta buat Adinda (Anisa Putri dan Gisela Oktari Humaira) senantiasa memberikan semangat dan bantuan sehingga skripsi ini terselesaikan
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Kepala Desa Talontam Benai dan Ketua BPD Desa Talontam Benai.
9. Untuk sahabat-sahabatku Mahfira Yana, Dan Chindy Oktari yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, dan teman-temanku yang senasib dan seperjuangan khususnya Jurusan Administrasi Negara angkatan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang setimpal.

Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

- Albert, 2002. *Otonomi Daerah*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.
- Anwar Khairul, 2003. *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*, UNRI Pers, Pekanbaru.

- Budihardjo Miriam, 1993. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kencana Inu, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nazir Muhammad, 2004. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Grafindo, Jakarta.
- Ndraha Taliziduha, 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rasyid Ryas, 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santosa Budi, 2003. *Desa Dan Pemerintahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santowo Purwo, 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Setyawan Dharma, 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto Soejono, 1991. *Sosiologi Sebagai Suatu Pendekatan Perilaku*, Sinar Baru, Bandung.
- Sumadilaga Ruman, 2007. *Peradaban Sosiologi Peresaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumardjan, Selo, 2003. *Perkembangan Kehidupan Pedesaan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutoro, Eko, 2003. *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, IRE Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- The Liang Gie, 1995. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Liberti, Yogyakarta.
- Thoha Miftah, 2005. *Kepemimpinan Dan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*, Sinar Baru, Bandung.
- Widjaja Haw, 2005. *Pemerintahan Desa Marga*, Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri No. 110 Tahun 2016